

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang kaya dengan keanekaragaman, berbagai macam budaya dan agama yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Terdapat 5 agama yang resmi diakui di Indonesia yakni Islam, Kristen, Hindu, Budha, dan Kong Hu Cu. Namun mayoritas masyarakat Indonesia memeluk agama Islam. Berdasarkan data dari *Pew Research Center* penduduk Indonesia pada tahun 2015 yang beragama Islam sebanyak 219.96 juta jiwa atau setara dengan 87,1% dari total penduduk 252,83 juta jiwa. Oleh karena itu Indonesia termasuk dalam negara dengan populasi penduduk terbesar di dunia namun bukan berarti Indonesia merupakan negara muslim.¹ Dalam agama Islam segala aktivitas yang menyangkut aspek kehidupan umat sangat di perhatikan makanan dan minuman adalah salah satu hal yang sangat diperhatikan dalam Islam. Allah SWT telah berfirman pada Al-qur'an surah Al-Baqarah ayat 168:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ ١٦٨

Artinya: “Hai sekalian Manusia, makanlah yang baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu “

Dalam ayat ini telah dijelaskan bahwasanya kita sebagai manusia muslim harusnya dapat memilah sesuatu yang haram maupun yang halal, dan kita sebagai manusia tidak boleh menghalalkan yang haram serta mengharamkan yang halal. Dalam 68 pasal undang-undang nomor 33 tahun 2014 menegaskan bahwasannya produk yang beredar, masuk, dan dijual belikan di Indonesia wajib bersertifikasi halal. Munculnya undang-undang tentang kewajiban halal tersebut menimbulkan berbagai respon positif maupun negatif dari para pelaku usaha. *Center of Halal Lifestyle and Consumer Studies* (CHCS) melakukan riset kepada konsumen muslim mengenai pentingnya mengkonsumsi makanan halal dan hasilnya 72,5% konsumen muslim menyatakan bahwa mengkonsumsi makanan halal merupakan hal yang sangat penting. Meningkatnya kesadaran para konsumen muslim terutama pada kalangan berpendidikan terhadap pentingnya mengkonsumsi makanan halal merupakan salah satu alasan hal tersebut terjadi.

Terhitung sejak 17 Oktober 2019 BPJPH (Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal) dibawah naungan kemenag telah melaksanakan tugas petahapan pertama kewajiban bersertifikat halal bagi produk makanan dan minuman serta jasa terkait makanan dan minuman. Setelah dua tahun yang penuh dinamika penyelenggaraan sertifikasi halal per 17 Oktober 2021, BPJPH mulai tahapan

¹ Heru Susetyo dkk., “Regulating Halal Products in Indonesia: Between Religious Needs and Socio-Economic Challenges,” *Mazahib*, 30 Juni 2019, 1–43, <https://doi.org/10.21093/mj.v18i1.1372>.

kedua kewajiban sertifikasi halal bagi produk kosmetik, obat, barang guna, dan produk biologi, kimia, dan rekayasa genetika plus jasa logistik, pergudangan, distribusi, penjualan, dan penyajian produk. Data sistem informasi halal BPJPH menyebutkan, sampai 5 November 2021 ada 31.529 pelaku usaha yang mengajukan sertifikasi halal. Dari jumlah tersebut mayoritas pelaku usaha mikro yang mencapai 19.209 atau 60,92%. Menyusul pelaku usaha kecil sejumlah 5.099 atau 16,17%. Jadi total 76% adalah pelaku UMK (usaha mikro dan kecil).²

Sangat diperlukan terutama pada produk makanan guna menjamin kehalalan produknya. Hal ini dikarenakan Indonesia merupakan negara yang memiliki populasi muslim terbesar sehingga permintaan pasar untuk produk produk Islam sangat besar. Halal juga menjadi isu yang paling sensitive di Indonesia. Oleh karena itu, sertifikasi halal ini penting dilakukan oleh pelaku usaha. Selain halal menurut syariat Islam, produk yang dikonsumsi oleh masyarakat harus dipastikan “Thayyib” yaitu aman, bersih, baik, dan tidak berbahaya bagi kesehatan manusia.

Undang undang nomor 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal, telah diubah dengan Undang undang nomor 11 tahun 2020 tentang cipta kerja, dimana pasal pasal yang diubah ada menyisipkan pasal yang mewajibkan pelaku usaha mikro dan kecil untuk memiliki sertifikasi halal bagi produk olahannya. Kewajiban sertifikasi halal akan berakhir 17 Oktober 2024, berdasarkan undang undang no. 33 tahun 2014 beserta turunannya ada tiga kelompok produk yang harus sudah bersertifikat halal seiring dengan berakhirnya penahapan pertama. Pertama, produk makanan dan minuman. Kedua, bahan baku, bahan tambahan pangan, dan bahan penolong untuk produk makanan dan minuman. Ketiga, produk hasil sembelihan dan jasa penyembelihan. Tiga kelompok produk ini harus sudah bersertifikat halal pada 17 Oktober 2024, kalau belum sertifikat halal dan beredar masyarakat, akan ada sanksinya.³

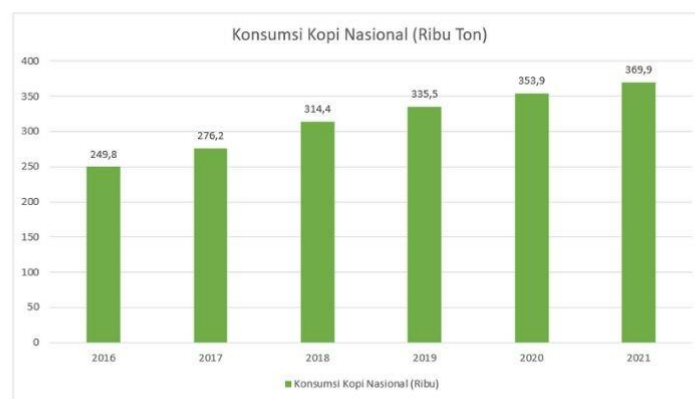
Dalam undang undang perlindungan konsumen (UUPK) Nomor 8 tahun 1999 pasal 62 ayat (1), dijelaskan akibat bagi pelaku usaha atau produsen yang melakukan pendistribusian produk makanan tidak bersertifikat halal, ancamannya berupa sanksi pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000.00 (Dua Milyar Rupiah). Beberapa faktor yang menyebabkan masih sedikitnya produk makanan bersertifikasi halal yakni belum ditetapkan standar produk makanan yang halal, belum tersedianya petugas yang menangani masalah produk makanan

² Matsuki, “Update Sertifikasi Halal di Indonesia: Ekspektasi dan Kenyataan,” <https://kemenag.go.id>, 2021, <https://kemenag.go.id/opini/update-sertifikasi-halal-di-indonesia-ekspektasi-dan-kenyataan-hqk7g0>.

³ Indah, “Produk Ini Harus Bersertifikat Halal di 2024, Kemenag: Ada Sanksi Bagi yang Belum!,” <https://kemenag.go.id>, 2023, <https://kemenag.go.id/pers-rilis/produk-ini-harus-bersertifikat-halal-di-2024-kemenag-ada-sanksi-bagi-yang-belum-hdyhh9>.

halal di tiap perusahaan secara merata, kurangnya kebijakan pihak perusahaan dalam memberlakukan sistem produk makanan halal.⁴

Beberapa tahun terakhir memang terjadi tren bisnis kedai kopi di Indonesia. Hal ini juga dibuktikan dengan adanya peningkatan jumlah kedai kopi di Indonesia. Menurut data riset yang dikeluarkan oleh Toffin yang mencakup kedai-kedai moderen (kedai di kota besar, tidak termasuk kedai kopitiam), jumlah kedai kopi di Indonesia pada Agustus 2019 mencapai lebih dari 2.950 gerai, meningkat hampir tiga kali lipat dibandingkan pada 2016 yang hanya sekitar 1.000.



Sumber dari theiconomics.com

Pertumbuhan kedai-kedai kopi berbanding lurus dengan pertumbuhan konsumsi kopi nasional Menurut data Kementerian Pertanian, diproyeksikan bahwa terjadi peningkatan konsumsi kopi Nasional. Data pada 2016 menunjukkan jumlah konsumsi kopi nasional sebesar 249,8 ribu ton. Konsumsi kopi domestik saat ini tumbuh sekitar 13,9% per tahun, melebihi konsumsi dunia 8%.⁵ Dan berdasarkan latar belakang diatas menunjukkan *Coffe shop* atau kedai kopi menjadi tren di kalangan masyarakat khususnya remaja dan mahasiswa di Kabupaten Sampang. Tren nongkrong di *coffe shop* tidak hanya sekedar gaya hidup, tetapi juga dapat menjadi sarana berbagi ide, menciptakan hubungan dan mendukung komunitas lokal. Untuk menjaga kelanjutan tren ini, perlu adanya kewajiban perundang undangan terkait *coffe shop* ini seperti kehalalan produk, kualitas produk, layanan dan keberlanjutan. Hal ini juga yang menjadi urgensi dari *Coffe shop* atau kedai kopi di kabupaten sampang masih kurang mengerti adanya sertifikasi halal. Hal ini membawa peneliti ingin

⁴ Yazid Abu Fida, *Ensiklopedi halal haram makanan : menjawab tuntas hukum makanan dari perayaan hari raya selain Islam, syirik, hingga hukum berbagai jenis binatang yang ada di Indonesia* (Solo: Pustaka Arafah, 2014).

⁵ Ratu Ifthiharfi, "Tren Konsumsi Kopi Nasional," *Iconomics* (blog), 29 Desember 2021, <https://www.theiconomics.com/infographic/38699/>.

menganalisis bagaimana respon pelaku usaha minuman kopi (*coffe shop*) di Kabupaten Sampang terhadap kewajiban sertifikasi halal.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana respon pelaku usaha minuman kopi (*coffe shop*) di kabupaten sampang terhadap kewajiban sertifikasi halal ?
2. Bagaimana kesadaran akan mendaftarkan produknya agar dapat sertifikasi halal ?

1.3 Tujuan Masalah

1. Untuk mengetahui respon pelaku usaha minuman kopi (*coffe shop*) di kabupaten sampang terhadap kewajiban sertifikasi halal
2. Untuk mengetahui kesadaran akan mendaftarkan produknya agar mendapatkan sertifikasi halal

1.4 Target Luaran

No.	Jenis Luaran	Indikator Pencapaian
1.	Publikasi jurnal ilmiah berputasi dan terakreditasi	LoA
2.	Laporan Kemajuan	Done
3.	Poster (HKI)	Done
4.	Laporan Akhir	Done

1.5 Jadwal Penelitian

Penentuan lokasi penelitian yaitu di kabupaten sampang, selama bulan September-Desember 2023.

Tabel 1 Rencana Kegiatan

No.	Rencana kegiatan	Bulan / 2023 Tahun					
		Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
1	Sosialisasi program MBKM RISET						
2	Koordinasi bersama dosen pembimbing						
3	Menentukan judul penelitian						
4	Menyusun proposal penelitian						
5	Menyusun draft pertanyaan penelitian						
6	Melakukan penelitian dan pengambilan data						
7	Analisis penelitian data						
8	Mengerjakan laporan kemajuan penelitian						
9	Publikasi artikel ilmiah pada jurnal						
10	Mengerjakan laporan akhir						
11	Seminar hasil penelitian						
Evaluasi							